



Pengganti Piagam Yang hilang
Nama : MI Nurul Huda

**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR .DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN BANYUWANGI**

**PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
NOMOR : Kd.13.10 / 4 / PP.00 / 672 / 2009**

**Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten
Banyuwangi Nomor : Kd.13.10 / 4 / PP.00. / 671 / SK / 2009 Tanggal 25
Maret 2009**

Diberikan Ijin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah kepada :

**Nama Madrasah : MI. Nurul Huda
Alamat : Jln.Bedewang No.07 Desa Cantuk
Kecamatan : Singojuruh
Kabupaten : Banyuwangi
Provinsi : Jawa Timur
Berdiri sejak tanggal : 30 Juni 1983**

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM)

1	1	2	3	5	1	0	1	2	1	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**Banyuwangi, 25 Maret 2009
Kepala**

**Drs. H. M. RAEFI, M.Pd.I_{dr}
NIP. 150238874**

Nomor : Kd.13.10/PP.00.4/2273/2010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KABUPATEN BANYUWANGI**

PIAGAM IJIN OPERASIONAL MADRASAH

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi Nomor : Kd.13.10/4/PP.00.4/2042/SK/2010
Tanggal : 1 Juli 2010

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MIS Nurul Huda

Alamat : Jl. Bedewang No. 07

Desa /Kecamatan : Cantuk / Singojuruh

Kabupaten : Banyuwangi

Provinsi : Jawa Timur

Penyelenggara Madrasah /
Yayasan : Nurul Huda

Berdiri sejak : 30 Juni 1983

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM).

111235100052

Masa berlaku 5 Tahun sampai dengan tanggal 1 Juli 2015

Banyuwangi, 1 Juli 2010,
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi


H.M. ARIFIN, SH. MA
Nip. 195504161983031001

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : Kd.13.10/4/PP.00.4 / 2042 / SK/2010**

T E N T A N G

**IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BANYUWANGI**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam upaya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
 - b. bahwa dalam upaya pencapaian tujuan sebagai tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor : 45 Tahun 2002;
 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Provinsi, Kandepag Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor :E/250.A/1997 tentang syarat-syarat dan Tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;.
 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor : Dj.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah.
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan :** Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/4564/2008 Tanggal 23 Desember 2008, tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI TENTANG IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BANYUWANGI .
- Pertama :** Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua :** Kepada Madrasah Ibtidaiyah seperti dimaksud dalam diktum 2 di atas diberikan piagam Operasional dan Nomor Statistik Madrasah (NSM) seperti tercantum dalam kolom 3 lampiran Keputusan ini.
- Ketiga :** Apabila penyelenggara pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat :** Ijin Operasional ini berlaku selama 5 tahun dan apabila dikemudian hari lembaga tersebut tidak memenuhi syarat , maka Ijin Operasionalnya akan di cabut sambil menunggu perkembangan lebih lanjut.
- Kelima :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keenam :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada tanggal : 1 Juli 2010

Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi

H.M. ARIFIN, SH.MA h.
NIP. 195504161983031001



Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam;

Lampiran : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi
Nomor : Kd.13.10/4/PP.00.4/ 2042 / SK /2010
Tanggal : **1 Juli 2010**

DAFTAR MADRASAH , ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No	Nama dan Alamat Madrasah	Nomor Statistik Madrasah (NSM)	Nomor Piagam
1	2	3	4
1.	Nama Madrasah : MIS Nurul Huda Alamat : Jl. Bedewang No. 07 Desa : Cantuk Kecamatan : Singojuruh Kabupaten : Banyuwangi Penyelenggara /Yayasan : Nurul Huda	111235100052	Kd.13.01/4/PP.00.4/2273/2010



Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Banyuwangi

H.M. ARJIN, SH.MA
NIP. 195504161983031001



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

SERTIFIKAT
Nomor Pokok Sekolah Nasional

60716014

MIS NURUL HUDA

Alamat : Jl. Bedewang No. 07 Desa Cantuk Kec. Singojuruh

Banyuwangi, Mei 2013
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

Drs. SULIHTIYONO, MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19591011 1979014001